PENDIRIAN USAHA PENGGILINGAN PADI TANPA IZIN USAHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)

SKRIPSI

Oleh:

YESTY ANGGRAINI NOVITA NINGRUM

NIM 13220107



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PENDIRIAN USAHA PENGGILINGAN PADI TANPA IZIN USAHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)

SKRIPSI

Oleh:

YESTY ANGGRAINI NOVITA NINGRUM

NIM 13220107



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENDIRIAN USAHA PENGGILINGAN PADI TANPA IZIN USAHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Maret 2018

Penulis,

PANAAFF434017093

Yesty Anggraini N.N.

NIM 13220107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yesty Anggraini Novita Ningrum NIM: 13220107 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENDIRIAN USAHA PENGGILINGAN PADI TANPA IZIN USAHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PENGGILINGAN PADI DI KELURAHAN NGENEP)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I. NIP. 197408192000031002 Malang, 9 Januari 2018 Dosen Pembimbing

Dr. Noer Yasin, M.H.I NIP. 196111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Yesty Anggraini Novita Ningrum, NIM 1322017, mahasiswa Jurusan Hukum Bismis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENDIRIAN USAHA PENGGILINGAN PADI TANPA IZIN USAHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 196910241995031003

2. Dr. Noer Yasin, M.H.I.

NIP 196111182000031001

3. Dr. Suwandi, MH NIP 196104152000031001

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 6 Desember 2018

S.H., M.Hum.

NIP 196512032000031001

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

- An Qasas : 77 -

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil "alamin, la haula wala quwwata illa billahil "aliyil adim, ucap syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena kasih sayang, karunia, dan rahmat-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul "PENDIRIAN USAHA PENGGILINGAN PADI TANPA IZIN USAHA PERSPEKTIF MASALAHAH MURSALAH (Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)" sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan juga karena doa terutama dari orang tua (keluarga), Bapak dan Ibu dosen, serta para sahabat.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. H. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 4. Dr. Noer Yasin M.H.I., selaku Dosen Pembimbing penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 5. Dr. Nasrullah, M.Th.I, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan karena telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
- 7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
- 8. Kepada Bapak Hari selaku pemilik usaha penggilingan padi penulis ucapkan terimakasih banyak karena bersedia menjadi informan dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Kepada Bapak Bapak Sandi selaku pegawai kecamatan bagian staf tantrib (ketentraman dan ketertiban umum) dan Ibu Anjar selaku pegawai kecamatan bagian Ksi Ksos dan Pemuda, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuannya dalam memberikan informasi.

- 10. Kepada Bapak Tulus Santoso selaku Ketua RT, dan Bapak Purnomo selaku Ketua RW ditempat usaha penggilingna padi, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuannya dalam memberikan informasi.
- 11. Kepada masyarakat yang bertempat tinggal disekitar tempat usaha penggilingan padi penulis ucapkan terimakasih banyak karena bersedia menjadi informan dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Kepada Ayah, Ibu dan adik penulis ucapkan terimakasih banyak yang telah memberikan dukungan berupa doa dan semangat tanpa henti sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Kepada teman-teman Kamar 34, terimakasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
- 14. Kepada teman seperjuangan Risya, Nita, April, Novi, Via terimakasih atas segala dukungan dan doanya yang diberikan kepada penulis.
- 15. Kepada Alvi, Deasy, Elisa terimakasih atas segala dukungan, dan doanya yang diberikan kepada penulis. .
- 16. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisnis Syari'ah, terimakasih sudah menjadi teman baik selama ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 05 Maret 2018
Penulis,

Yesty Anggraini N.N.
NIM 13220107

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

= Tidak Dilambangkan

Dl = ض

 $\varphi = B$

= Th

ت = T

Dh = ظ

= Ts

= '(koma mengahadap keatas)

= J

خ = Gh

H = ح

= F

 $\dot{z} = Kh$

و = Q

ے D

<u>ن</u> = K

 $\dot{z} = Dz$

J = L

\ (\)

.

= R

j = Z

ن = N

عر_ي = S

 $_{9} = W$

= Sy

ه = H

Y = ي

Hamzah (ε) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kala maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ξ".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang Â Misalnya قال Menjadi Qâla Vokal (i) panjang Misalnya قيل Menjadi Qîla Vokal (u) panjang Û Misalnya Menjadi Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftrong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" san "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = \hat{A} Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftrong (ay) = \hat{I} Misalnya خير menjadi Khayrun

C. Ta' Marbûthah (5)

Ta' Marbûthah (ق) ditransliterasikan dengan "<u>t</u>" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-

risala<u>t</u> li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan yang disambungan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (الله) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
MOTTOv
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANLITERASI x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR LAMPIRAN xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xvii
مخام ثحبلا xix
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah8
C. Tujuan Penelitian8
D. Manfaat Penelitian8
E. Definisi Operasional9
F. Sistematika Pembahasan 10

BAB	II : TINJAUAN PUSTAKA			
A	. Penelitian Terdahulu	13		
В	. Kajian Pustaka	19		
	1. Perizinan	20		
	2. Maslahah Mursalah	21		
BAB III : METODE PENELITIAN				
A	Jenis Penelitian	33		
В	. Pendekatan Penelitian	34		
C	. Jenis dan Sumber Data	34		
D	. Metode Pengumpulan Data	34		
Е	. Metode Pengolahan Data	37		
F.	. Teknik Uji Kesahihan Data	39		
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
A	. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43		
В	. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44		
	1. Faktor-faktor Yang Mendorong Pengusaha Penggilingan padi			
	Tidak Mengurus Izin Usaha di Kelurahan Ngenep	46		
	2. Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Usaha Penggilingan			
	Padi di Kelurahan Ngenep.	54		

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

DAFT	'AR PUSTAKA	62
В.	Saran	61
A.	Kesimpulan	59

LAMPIRAN LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi

Lampiran 2 : Bukti Angket

Lampiran 3 : Surat Pernyataan RT/RW

Lampiran 4 : Gambar Penelitian

Lampiran 5: Hasil Wawancara

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Yesty Anggraini Novita Ningrum, 13220107, *Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Persepektif Maslahah Mursalah (Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)*". Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: Pendirian, Usaha Penggilingan Padi, Izin Usaha, Maslahah Mursalah

Seiring dengan perkembangan zaman, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, saat ini bermunculan berbagai macam jenis usaha, salah satunya adalah usaha penggilingan padi. Dalam pendirian usaha penggilingan padi sebaiknya para pengusaha tidak melupakan untuk selalu mengutamakan kemaslahatan umum. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap usaha penggilingan padi di Kelurahan Ngenep, yang mana usaha penggilingan padi tersebut tidak berizin yang lokasinya berada disekitar tempat tinggal masyarakat. Dalam hukum islam (maslahah mursalah) setiap usaha tidak terkecuali dengan usaha penggilingan padi, usaha tersebut harus mengutamakan kemaslahatan umum. Dengan demikian sehingga pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha ini layak dikaji dalam maslahah mursalah.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Apa faktor-faktor yang mendorong pengusaha penggilingan padi tidak mengurus izin usaha di Kelurahan Ngenep 2) Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap usaha penggilingan padi di Kelurahan Ngenep?.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan conceptual approach yang didukung dengan data-data hasil wawancara, angket serta dokumentasi. Metode pengolahan datanya yakni, memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha penggilingan padi tersebut yang berada di tengah tempat tinggal masyarakat jika dilihat melului sudut pandang hukum, maka usaha tersebut tidak layak untuk beroperasi, karena tidak berizin. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan masyarakat dan maslahah mursalah, maka usaha tersebut masih layak untuk beroperasi dan selama usaha penggilingan padi tersebut tidak menimbulkan keresahan, kekacauan pada lingkungan masyarakat.

ABSTRACT

Yesty Anggraini Novita Ningrum, 13220107, "Establishment Of Rice Milling Business Without Business License (Studies On Rice Milling In Ngenep Perspective Maslahah Mursalah)". Thesis, Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Keywords: Rice Milling Business, Business License, Maslahah Mursalah

With the development of the times, and the many needs of the community, currently emerging various types of businesses, one of which is the rice mill business. Because many businessmen are interested in this business, so now the rice mill business can be found easily in various areas in Malang. One of them is a rice milling business in Ngenep which is not licensed. In this study the authors conducted research on rice milling business in Ngenep, rice milling business is located around the community residence. In Islamic law (maslahah mursalah) rice milling business should give priority to the safety of the community. So the establishment of rice milling business without a business license is worthy of study in maslahah mursalah.

In this research, there are problem of the studies namely: 1) What factors of rice milling entrepreneurs do not take care of business permit in Ngenep,2) How is the perspective maslahah mursalah to rice mill business in Ngenep?.

This research is included in empirical legal research, with a conceptual approach that is supported by data from interviews, questionnaires and documentation. Data processing methods, namely, checking data, classification, verification, and reducing conclusions.

The results indicate that the rice mill is located in the middle of the community's residence when viewed legally, the business is not feasible to operate, because there is no permit. However, when viewed from the needs of the community and maslahah mursalah, the business is feasible to operate and as long as the rice milling business does not cause chaos in the community.

ملخص البحث

ييستي أنغرايني نوفيتا نينغروم. 13220107. "عوامل إنشاء الاعمال التجارية لطحن الأرز بدون ترخيص عملي من منظور مسلحة مرسلة (دراسات عن طحن الأرز في قرية نغينيب)". بحث جامعي. البحث العلمي، شعبة الأحكام التجارية الشرعية. كلية العلوم الشرسعة . جامعة"مولان مالك إبراهيم" الإسلامية الحكومة بمالانج 2017. المشرف: الدكتور نور يس الماجستير.

الكلة الرئيسية: الاعمال التجارية لطحن الأرز، رخصة الأعمال، مسلحة مرسلة.

في تطور الزمان، عدد من الاحتياجات المجتمعية. فظهرت مجموعه كامله من الاعمال التجارية حاليا، إحدى منها هي الاعمال التجارية لطحن الأرز حالي، يمكن العثور عليها بسهوله في الذين يهتمون في هذا العمل، فان هذا العمل لطحن الأرز حالي، يمكن العثور عليها بسهوله في مناطق مختلفه في مدينة مالانج. إحدى منها هي الاعمال التجارية لطحن الأرز في قرية نغنجيب الذي ما لديه الرخصة. في هذا البحث، تريد الباحثة أن تبحث عن عمال طحن الأرز في قرية نغينيب ، حيث توجد اعمال طحن الأرز حول مجتمع الاقامه. وفي الشريعة الاسلاميه، ينبغي على الأعمال طحن الأرز أن تعطي لصالح المجتمع المحلي، لذلك إنشاء الاعمال التجارية الأرز بدون رخصة هذا جدير أن نبحث بالنظر إلى مسلحة مرسلة.

في هذا البحث يوجد أسئلة البحث منها: 1) ما عوامل التي تشجع رجال الأعمال طحن الأرز بلا تأخذ الرعاية من تصريح العمل في قرية نجينيب؟. 2) كيف وجهة نظر مسلحة مرسلة لمطحنة الأرز في قري ة نجينيب؟.

إن هذا البحث من حيث نوعه هو البحث التجريبي. وإن طريقة تحليل هذا البحث هي البحث الكيفي وتستخدم فيه الباحثة منهج الوصفي. طريقة جمع البيانات المستحدمة في هذا البحث في طريقة الوثائقية. و بطريقة تحليل البيانات التحرير، والتصنيف، والتحقق، والاستنتاج.

ونتائج البحث أن الأعمال طحن الأرز المقيمين في وسط السكن المجتمع عندما ينظر إليها قانونيا، مثل هذا العمل ليس من الممكن للعمل، لأنه لا يوجد تصريح. ومع ذلك، عندما ينظر

إليها من احتياجات المجتمع ومسلحة مرسلة الأعمال، هو ممكن للعمل وطالما الأعمال التجارية مطحنة الأرز لا يسبب الفوضى.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini telah banyak berdiri berbagai macam usaha (bisnis). Adanya usaha tersebut tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi pemilik usaha dan bermanfaat bagi masyarakat disekitar tempat usaha. Sebagaimana diketahui bahwa masalah pengangguran di indonesia, secara keseluruhan masih belum teratasi. Maka dengan keberadaan suatu usaha dari orang pribadi atau badan pada suatu daerah, tentunya hal tersebut dapat memberikan dampak positif bahkan terkadang dapat juga menimbulkan dampak negatif.

Dampak positif tersebut seperti tersedianya lapangan pekerjaan untuk masyarakat disekitar tempat usaha, dapat membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik, dan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di indonesia. Karena dengan adanya dampak positif yang ditimbulkan tersebut maka dengan kehidupan perekonomian masyarakat yang lebih baik tersebut diharapkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dengan baik demi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk keluarganya. Dengan perekonomian yang lebih baik maka dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang sehingga tindak kejahatan seperti pencurian, penjambretan dan sebagainya dapat diminimalisir.

Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah beragam, tergantung pada jenis kegiatan usaha tersebut. Dampak negatif yang dimaksud tersebut bisa berupa pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah atau pencemaran lingkungan. Tercemarnya air biasanya terjadi karena limbah rumah tangga, limbah pabrik yang secara sengaja maupun tidak sengaja dibuang ke air, sungai, atau laut. Sedangkan pencemaran udara biasanya terjadi karena asap dari kendaraan bermotor, asap industri, asap rokok dan sebagainya. Jika pencemaran tersebut dilbiarkan secara terus menerus yang sehingga pencemaran tersebut dapat menjangkau berbagai tempat/wilayah maka pencemaran tersebut akan dapat menimbulkan dampak atau pengaruh negatif terhadap manusia seperti mengganggu kesehatan banyak orang yang terkena dampaknya, maka atas dasar itulah

diperlukannya suatu hukum untuk mengatur tentang hal tersebut, sehingga manusia tidak berbuat sesuatu hal yang menyimpang atau tidak berbuat sewenang-wenang.

Untuk meminimalisir dampak negatif akibat suatu usaha yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif selain membutuhkan suatu hukum yang mengatur juga pentingnya setiap individu memiliki kesadaran dan pemahaman untuk menjaga lingkungan yang sehat karena menjaga lingkungan yang sehat merupakan upaya untuk mencegah penyakit atau gangguan kesehatan lainnya, maka dari itu masyarakat perlu memahami bahwa timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan dapat berawal dari pola hidup yang tidak sehat atau lingkungan yang tidak sehat. Dalam hal mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, setiap individu perlu turut berpartisipasi dalam mewujudkannya tidak terkecuali dengan usaha industri. Dengan menerapkan kebersihan dimulai dari diri sendiri maka setiap individu yang melakukannya secara otomatis akan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang tepat akan mampu memberikan manfaat atau keuntungan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemanasan global yang telah menjadi isu akhir-akhir ini sebaiknya tidak ditambah lagi dengan perbuatan lain yang menyimpang akibat ulah manusia atau dengan maksud bahwa tidak perlu lagi manusia melakukan sesuatu secara sengaja sehingga lingkungan yang sehat dan bersih dapat

menjadi terancam. Maka dari itu masyarakat perlu memahami dan menyadari akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

Kaitannya dengan dampak-dampak buruk yang dapat ditimbulkan pada suatu usaha tertentu, maka dalam pendirian suatu usaha yang khususnya memiliki potensi dampak buruk wajib memiliki izin usaha. Izin tersebut diterbitkan oleh pemerintah. Fungsi mengantongi izin tersebut yaitu untuk sarana perlindungan hukum, sebagai bentuk ketaatan hukum, dan untuk mempermudah mengembangkan usaha. Izin yang diperlukan untuk usaha yang memiliki potensi gangguan biasanya seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Izin HO (Gangguan) dan sebagainya.

Kegunaan atau fungsi izin gangguan usaha yaitu untuk memberikan legalitas terhadap suatu usaha atas potensi gangguan yang dapat ditimbulkan, sebagai pembinaan, pengendalian dan pengawasan bagi pelaku usaha dan atau tempat usaha, serta untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di lingkungan tempat usaha¹. Sedangkan fungsi izin mendirikan bangunan tersebut yaitu untuk menjaga ketertiban, mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Izin mendirikan bangunan tidak hanya diperlukan untuk mendirikan bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar, merenovasi, bentuk atau struktur bangunan. berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa suatu usaha yang khususnya dapat menimbulkan gangguan maka usaha tersebut perlu memiliki legalitas,

¹ UU No 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. Pasal 3

karena izin tersebut memiliki manfaat atau fungsi yang penting sebagaimana yang telah dipaparkan, baik bagi pemilik usaha, maupun masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut.

Salah satu jenis usaha yang membutuhkan izin usaha yaitu usaha penggilingan padi, seperti pada usaha penggilingan padi yang berada di Kelurahan Ngenep. Pada usaha penggilingan padi terdapat proses penggilingan padi yang memiliki dampak negatif yang dapat mengganggu kesehatan orang yang berada didekatnya atau di sekitar usaha tersebut. Dampak negatif tersebut berupa timbulnya debu-debu, dan adanya asap dari mesin penggilingan padi tersebut. Debu tersebut dapat menyebakan sesak nafas dan gangguan kesehatan lainnya. Pada usaha penggiliingan padi yang berada di Kelurahan Ngenep, terdapat suatu usaha penggilingan padi yang tidak berizin dan usaha penggilingan padi tersebut berlokasi berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa izin memiliki fungsi yang penting terlebih lagi untuk usaha penggilingan padi yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif sehingga izin usaha merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh pengusaha penggilingan padi. Dengan tidak mengantongi izin tersebut tidak dapat mewujudkan kepastian hukum pada usaha tersebut, serta ketertiban dan keamanan belum tentu dapat terwujud. Sebaliknya jika pengusaha tersebut telah mengantongi izin atas usahanya, maka dapat terwujudnya kepastian hukum atas usaha tersebut dan, dapat terwujudnya usaha yang berjalan secara tertib dan aman. Seorang pengusaha

penggilingan padi yang memahami betul akan usahanya dan tentang dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat usahanya tersebut, sebaiknya pengusaha tersebut tidak mengabaikan dampak negatif yang dapat ditimbulkan, karena sebagaimana diketahui dampak negatif tersebut juga dapat berpengaruh pada pengusaha tersebut, pekerja maupun masyarakat di sekitar lingkungan usahanya. Maka dari itu pengusaha memiliki tanggung jawab akan segala seuatu yang terkait dengan usahanya, sama halnya dengan pemerintah yang memiliki tanggung jawab akan setiap usaha yang berada dilingkup kewenangannya khususnya terhadap usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif. Kesadaran atau pemahaman manusia terhadap lingkungan, keberadaan hukum atau peran pemerintah sangat diperlukan demi untuk menertibkan usaha-usaha yang khususnya dapat menimbulkan dampak negatif untuk tidak keluar dari batas norma atau aturan yang berlaku, sehingga keamanan pengusaha, pekerja dan masyarakat ditempat usaha dapat terjaga dan sehingga usaha tersebut dapat berjalan secara kondusif. Jadi apapun itu jenis usahanya dalam pendirian, pembangunan atau segala sesuatu aktivitas yang dilakukan oleh pemilik usaha (pengusaha), pengusaha tersebut harus selalu mengutamakan kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum harus selalu diutamakan karena itu merupakan perintah Allah, dan maksud Allah mengenai kemaslahatan umum dapat dilihat pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya (19) 107 yaitu sebagai berikut :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".²

Pada pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa suatu usaha yang memiliki dampak negatif atau memiliki potensi untuk menimbulkan gangguan maka usaha tersebut memerlukan izin usaha, karena manfaat atau fungsi izin tersebut sangat penting sebagaimana yang telah dipaparkan baik bagi pengusaha, pekerja, maupun masyarakat di sekitar tempat usaha tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai penggilingan padi yang berada di Kelurahan Ngenep, dengan judul "Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)".

-

² QS. Al-Anbiya (21): 107

B. Rumusan Masalah

- Apa faktor-faktor yang mendorong pengusaha penggilingan padi tidak mengurus izin usaha di Kelurahan Ngenep?
- 2. Bagaimana perspektif Maslahah Mursalah terhadap usaha penggilingan padi di Kelurahan Ngenep?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengusaha penggilingan padi tidak mengurus izin usaha di Kelurahan Ngenep.
- 2. Untuk mengetahui perspektif Maslahah Mursalah terhadap usaha penggilingan padi di Kelurahan Ngenep.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terhadap pembaca mengenai keilmuan hukum islam, khususnya terhadap pendirian usaha penggilingan padi yang berada di kelurahan ngenep dengan perspektif maslahah mursalah. Selain itu, dari hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang terkait dengan tema ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi, dan informasi bagi mahasiswa. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan acuan bagi para pengusaha penggilingan padi supaya tetap berbisnis dengan mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku dan serta mengutamakan keamanan untuk masyarakat dilingkungan tempat usaha.

E. Definisi Operasional

- 1. Maksud pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha adalah terpenuhi atau tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan keberadaan usaha penggilingan padi, yang mana usaha penggilingan padi tersebut tidak mengantongi izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha.
- 2. Maslahah mursalah menurut bahasa berarti mencapai kemaslahatan, atau dapat dikatakan maslahah mursalah merupakan penetapan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma'nya, dengan berdasar pada kemaslahatan. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang pendirian usaha penggilingan padi yang berada di tengah tempat tinggal masyarakat dengan perspektif maslahah mursalah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul "Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha (Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)". Untuk mempermudah pembahasan penelitian serta memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini penulis membagi pembahasan skripsi dalam beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini serta tersusun secara rapi dan terarah. Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:³

Pada bab pertama, bab ini terdiri dari elemen dasar penelitian ini, peneliti menyajikan pendahuluan dari skripsi ini yang meliputi latar belakang peneliti melakukan penelitian ini dan ulasan mengenai judul yang dipilih dalam penelitian, selanjutnya mengulas mengenai rumusan masalah penelitian, tujuan yang didapat dari penelitian, manfaat penelitian, serta definisi operasional.

Pada bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Peneliti memaparkan mengenai penelitian terdahulu. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan.

 3 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, (Malang: UIN Press, 2013), ha
l28

_


Baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi. Sedangkan kajian pustaka berisi teori atau konsep yuridis yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan penelitian ini untuk dapat menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah. Kajian pustaka dalam bab ini yaitu seperti mengenai perizinan, dan maslahah mursalah.

Pada bab ketiga peneliti memaparkan tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian yang disesuiakan dengan judul yang dipilih, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data dalam penelitian, metode pengolahan data.

Pada bab keempat merupakan inti pembahasan, yaitu tentang hasil penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan data-data yang telah diperoleh dari sumber data yaitu, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Pada bab kelima berisikan penutup penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut akan memuat poin-poin yang merupakan inti pokok dari pembahasan yang telah disampaikan. Sedangkan saran memuat tentang anjuran baik untuk usaha terkait, maupun bagi peneliti selanjutnya yang mana berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat

dilakukan pada penelitian yang berikutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Selain itu menambah referensi bagi peneliti. Berikut merupakan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzir, mahasiswa program studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul "Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Mu'amalah" tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, dan angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan tidak sesuai dengan pengupahan yang diatur oleh hukum Islam. Karena tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak dalam menentukan upah jasa penggilingan padi, upah jasa penggilingan padi ditentukan sepihak oleh pemilik pabrik penggilingan padi tanpa adanya kesepakatan dengan petani yang menyimpan padi di pabrik tersebut. Dengan demikian pelaksanaan upah jasa penggilingan padi di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten pelalawan ini belum sesuai dengan hukum islam karena terdapat kecurangan, penyimpangan maupun ketidakridhaan antara kedua belah pihak. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penggilingan padi, sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang praktek upah jasa penggilingan padi, dan dasar penetapan upah dari pemilik penggilingan untuk jasa penggilingan yang dilakukannya, dan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Zulaiha Rahmah, mahasiswa program studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Bisnis Penggilingan Padi Di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar", tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara hasilnya diolah dengan teknik editing dan matrikasi. Kemudian dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan bisnis penggilingan padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar adalah pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan mengalami kemajuan karena dikelola dengan baik, dan menguntungkan pihak pekerjanya, pedagang beras yang menjadi langganannya, dan masyarakat sekitar yang menjadi penggunanya merasa dapat manfaat atas kehadiran penggilingan padi tersebut dan merasa diuntungkan atau terbantu secara ekonomi kehidupannya. Kemudian, pengelolaan bisnis penggilingan padi yang dilakukan mengalami kemunduran dan tetap seperti semula. Jadi bisnis dilakukan tidak otpimal, modal yang sedikit, mesinnya tidak berjalan dengan baik, dan hanya untuk kepentingan pemiliknya saja. Dan berdampak negatif tidak menguntungkan masyarakat sekitar. Bisnis penggilingan padi di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru dalam perkembangannya saling kontradiktif, yaitu ada yang semakin berkembang dan ada juga yang mengalami kemunduran. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penggilingan padi, sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dan

penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan bisnis penggilingan padi di desa jambu burung yang bahwasanya bisnis penggilingan padi di desa tersebut dalam perkembangannya saling kontradiktif, yaitu ada yang semakin berkembang dan ada juga yang mengalami kemunduran. Dampaknya terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat di desa tersebut tidak menguntungkan masyarakat sekitar, dan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha.

Ketiga, skripsi thesis yang ditulis oleh Imam Mahbub Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam" tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil, khususnya mengenai pembagian keuntungan usaha pengggilingan padi di paguyuban Tani Jaya Mulya tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama Hanafi dan Hambali yang mengatakan bahwa apabila penetapan keuntungan hanya didasarkan pada investasi modal saja, padahal terdapat perbedaan dalam hal kemampuan serta pengelolaan usaha diantara anggota syirkah, maka pembagian tersebut kurang adil bagi orang yang memberikan konstribusi lebih pada usaha. Karena Pada praktik di lapangan terlihat adanya kesenjangan mengenai konstribusi (pekerjaan dan pengelolaan usaha) yang diberikan oleh masing-masing anggota, namun dalam pembagian hasil tetap disamakan, dengan alasan modal yang

diinvestasikan juga sama. dalam hal bagi hasil usaha penggilingan padi ini, perjanjian tidak dibuat secara tertulis. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penggilingan padi, sedangkan perbedaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini yaitu dalam penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan bagi hasil keuntungan usaha penggilingan padi di paguyuban Tani Jaya Mulya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa penelitian tersebut yaitu bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada tema usaha penggilingan padi yang diangkat dalam setiap penelitian. Sedangkan perbedaan yang sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini adalah bahwa penelitian ini membahas tentang pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha menurut perspektif maslahah mursalah.

Berikut ini adalh Tabel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad	Penetapan	Sama-sama	Dalam skripsi
	Fauzir	Upah Jasa	membahas	tersebut
	(Universitas	Penggilingan	tentang	membahas
	Islam Negeri	Padi Di Desa	penggilingan	tentang praktek
	Sultan Syarif	Sungai Upih	padi, dan	upah jasa
	Kasim, 2015)	Kecamatan	sama-sama	penggilingan

			1	
		Kuala Kampar	menggunakan	padi, dan dasar
		Kabupaten	metode	penetapan upah
		Pelalawan	penelitian	dari pemilik
		Ditinjau	lapangan	penggilingan
		Menurut		untuk jasa
		Perspektif		penggilingan
		Fiqih		yang
		Mu'amalah		dilakukannya, dan
				sedangkan dalam
				penelitian ini
				membahas
1	- N	9 91		tentang pendirian
		O IOL	911	usaha
	C11,,	K A A L vv	W//	penggilingan padi
	0-1	WALK	12 1/2	tanpa izin usaha
	1 1/2		BY VA	
2	Zulaiha	Bisnis	Sama-sama	Dalam skripsi
	Rahmah	Penggilingan	membahas	tersebut
	(Institut	Padi Di Desa	tentang	membahas
	Agama Islam	Jambu Burung	penggilingan	tentang
	Negeri	Kecamatan	padi, dan	pengelolaan
	Antasari	Beruntung	sama-sama	bisnis
	Banjarmasin,	Baru	menggunakan	penggilingan padi
	2010)	Kabupaten	metode	di desa jambu
	2010)	Banjar	penelitian	burung yang
		Danjar	lapangan	bahwasanya
			Tapangan	bisnis
)			penggilingan padi
	0 6			di desa tersebut
	7.			dalam
	40		Va.	perkembangannya
	91 x		W	saling
	1/ /2	POPULIC		kontradiktif, yaitu
	, , ,	CKHUD	1	ada yang semakin
				berkembang dan
-				
				ada juga yang
				mengalami
				kemunduran, dan
				sedangkan dalam
				skripsi ini
				membahas
				tentang pendirian
				usaha
				penggilingan padi
				tanpa Izin usaha

3	Imam Mahbub (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)	Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum islam	Sama-sama membahas tentang penggilingan padi	Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagi hasil keuntungan usaha pengggilingan padi di paguyuban Tani Jaya Mulya yang tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan, dan sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang pendirian usaha penggilingan padi
5_			/c\ =	tanpa izin usaha

B. Kajian Pustaka

Pada usaha penggilingan padi, usaha tersebut membutuhkan mesin-mesin untuk proses produksi beras. Kaitannya antara mesin dengan kesehatan, keamanan, karena dalam proses penggilingan padi terdapat faktor bahaya yang dapat mengganggu kesehatan pekerja atau orang yang berada disekitarnya, yaitu berupa paparan debu padi, asap mesin penggiling padi, suara yang bising dari mesin penggilingan padi. Sebagaimana diketahui debu dapat menyebabkan sesak nafas, dan gangguan kesehatan lainnya.

1. Perizinan

Dalam suatu usaha khususnya terhadap usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif tentunya diperlukannya suatu izin untuk usaha tersebut, izin diterapkan oleh pejabat negara, izin tersebut merupakan instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:⁴

- a. Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

 untuk melaksanakan peraturan, apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak, sekaligus untuk mengatur ketertiban, sebagai sumber pendapatan daerah karena dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu.
- b. Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah :
 Untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak, untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh jika para pelaku usaha memiliki izin atas usahanya.

_

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 200

Dalam usaha penggilingan padi terdapat izin yang perlu diurus, beberapa diantaranya adalah seperti Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Usaha. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 1971 tentang perusahaan penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras pada pasal 2 disebutkan bahwa untuk mengusahakan Perusahaan harus ada surat ijin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada pasal 11 disebutkan juga bahwa pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan/atau ketentuan pelaksanaannya dapat dituntut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya dalam peraturan daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2007 tentang mendirikan bangunan pada pasal 22 disebutkan dan diperjelas kembali bahwa apabila bangunan tanpa dilengkapi IMB dengan disengaja maupun tidak, maka pihak pemilik bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis dapat dikenakan sanksi yaitu peringatan, penyegelan dan pembongkaran bangunan.

2. Maslahah Mursalah

Menurut imam al gazali (mazhab syafi'i) maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejala dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan

dengan tujuan-tujuan manusia. Alasanya, kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan manusia. Alasanya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁵ Oleh sebab itu, menurutnya yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan ini adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Menurutnya tujuan syara yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas maka dinamakan maslahah. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahah.

Al-khawarizmi menjelaskan yang dimaksud al-maslahah ialah memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.6

Maslahah menurut Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqih adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau tidaknya.⁷

⁶ Abd. Rahmad Dahlan, *Ûsul Fiqh*, hal 306

⁵ Zurifah nurdin, ushul fiqih 1, (Bengkulu : 2012), hal 56

⁷ Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Mesir, Darul Arabi,t,th), hal 279

a. Pembagian Maslahah

Ulama ushul membagi maslahah kepada tiga bagian, yaitu:⁸

1) Maslahah Dharuriyah.

yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

a. Melindungi kemaslahatan agama.

Agama islam merupakan agama Allah karena itu perlu dipelihara dari hal-hal yang merusak, baik dari segi ibadahnya atau akidahnya serta lain-lain yang membawa kerusakannya.

b. Melindungi jiwa

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Dalam melindungi jiwa ini juga diperlukan hukum yang mengikat, misalnya hukum qisash atau mendiyat orang

.

⁸ Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal 122

yang berbuat pidana agar manusia tidak sewenang-wenang membunuh manusia.

c. Melindungi akal

Manusia merupakan sebaik-baik bentuk makhluk Allah yang diberikan akal. Oleh karena itu harus dijaga. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk melindungi akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya. Kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya.

d. Melindungi keturunan

Dalam memelihara keturunan Islam, diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

e. Melindungi harta

Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan berbuat riba serta keharusan bagi orang yang mencuri untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

2) Maslahah Hajjiyah.

Yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhshah atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan yang jauh. Contoh lain, diperbolehkannya seseorang meng-qhasar sholat bila ia sedang dalam berpergian jauh dan itu sudah terpenuhinya syarat-syarat diperbolehkannya untuk meng-qhasar sholat.

3) Maslahah Tahsiniyah.

Ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan bidang ibadah, adat dan muamalah. Lapangan bidang ibadah, misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik ketika akan sholat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, besedekah dan lain-lain. Lapangan adat,

misalnya bersikap sopan santun ketika makan dan minum.

Dalam muamalah, misalnya larangan menjual barang-barang yang bernajis seperti khamar, makan makanan yang sehat, baik serta halal dan menghindari makanan yang haram.

Sedangkan dari segi pandangan syara' maslahah di bagi menjadi tiga yaitu:⁹

1) Maslahah Mu'tabarah

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan. Mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidik manusia agar sehat secara jasmani maupun rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Demikian juga kemaslahatan yang melekat pada kewajiban zakat, yaitu untuk mendidik jiwa muzakki agar tebebas dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan pada harta, dan untuk menjamin kehidupan orang miskin. Kemaslahatan ini tidak dapat dibatalkan, sebab jika dibatalkan akan menyebabkan hilangnya urgensi dan relevansi dari pensyariatan zakat.

⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal 141-142

2) Maslahah Mulghoh

yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' dan syari menetapkan kemaslahatan lain selain itu.

Misalnya adalah kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang di tetapkan oleh syar'i yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Demikian juga kemaslahatan yang diperoleh oleh seorang pencuri, ditolak oleh syar'i dengan mengharamkan pencurian, demi melindungi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan rasa aman bagi masyarakat.

3) Maslahah Mursalah

yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, dan sebagainya.

Maslahah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa artinya "manfaat" dan kata mursalah berarti "lepas". Seperti dikemukakan abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun menolaknya. 10

Menurut Imam Muhammad Hasbih As-Siddiqi, maslahah mursalah ialah memelihara tujuan dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.¹¹

Maslahah mursalah menurut Abdullah bin abdul husein adalah kemaslahatan yang tidak diakui atau ditolak oleh syara' dengan suatu dalil tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat diterima oleh akal dan fungsinya. 12

Maslahah mursalah disebut maslahah mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang menolaknya. Seperti kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwa pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya mendatangkan keuntungan bagi

¹¹ Chaerul Umam, Dkk, *Ushul fiqih 1* (Pustaka Setia, 1998)

¹⁰ Satria Efendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 148-149

¹² Abdullah Bin Abdul Husein, Al-Sabab Al-ikhtilaf Al Fuqoha, (Riyadh: Maktabah Al-Hadisah,t,th, hal 189

mereka atau menolak mudharat atau menghilangkan keberatan dari mereka. ¹³

Dengan demikian, maslahat mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemudharatan. Dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

Jadi maksud Allah untuk kemaslahatan umat dapat dilihat dari firman Allah yaitu sebagai berikut:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam", 14

 13 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hal 116

¹⁴ QS. Al-Anbiya (21): 107

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" 15

b. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:

 Maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga atau di asumsikan.

Arti atau yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya. Adapun sekedar dugaan bahwa pembentukan suatu hukum menarik suatu manfaat tanpa mempertimbangkannya dengan bahaya yang datang, maka ini adalah berdasarkan atas kemaslahatan yang bersifat dugaan. Misalnya larangan bagi suami untuk menalak isterinya dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan.

. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahaan khusus.

Maksudnya ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka,

¹⁵ Qs. Yunus : 57

bukan untuk kemaslahatan individu dan sejumlah perorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

 Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Oleh karena itu tidak sah mengakui kemaslahatan yang menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian warisan, karena hal itu bertentangan dengan nash alqur'an. ¹⁶

c. Relevansi Maslahah Mursalah Di Masa Kini dan Mendatang

Bahwa dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa mendatang permasalahan kehidupan manusia akan semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan harus dihadapi umat islam yang menuntut adanya penyelesaian dari segi hukum. Semua persoalan tersebut tidak akan dapat dihadapi jika hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensioal) yang digunakan ulama terdahulu. Kita akan menghadapi kesulitan menemukan dalil nash atau petunjuk syara' untuk mendudukkan hukum dari permasalahan yang muncul.

Dalam kondisi demikian, kita akan berhadapan dengan kasus (masalah) yang secara rasional dapat dinilai baik buruknya

.

 $^{^{16}}$ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, hal 119-121

untuk menetapkan hukumnya, tetapi tidak (sulit) menemukan dukungan hukumnya dari nash.

Dalam upaya untuk mencari solusi agar selalu tindak tanduk umat islam dapat ditempatkan dalam tatanan agama, marsalah mursalah itu dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar islam berijtihad. Untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran akan tergelincir pada sikap semaunya dan kehendak nafsu, maka dalam berijtihad dengan menggunakan maslahah mursalah itu sebaiknya dilakukan bersama-sama.¹⁷

 $^{\rm 17}$ Saifudin Zuhri, $\it Ushul\ Fiqih,\ (Yogyakarta:$ Pustaka Belajar) hal36-37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini meneliti objek di lapangan dengan cara memadukan bahanbahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan sehingga mampu mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dengan alasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan conceptual approach yang mana peneliti harus memahami mengenai pandangan atau doktrin, dan peneliti menggunakan maslahah mursalah sebagai pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum, maslahah mursalah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pendirian usaha penggilingan padi tanpa izin usaha.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Data primer tersebut adalah pengusaha penggilingan padi, pegawai kelurahan (pihak yang terkait dalam penelitian ini), ketua RT/TW disekitar tempat usaha tersebut, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian, data ini biasa berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik interview dalam melakukan penelitian ini.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 30

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.¹⁹ wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten.²⁰ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara).²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dari informan-informan yang punya relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunkan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan terkait berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²² Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara kepada pengusaha penggilingan padi, pegawai kelurahan (pihak

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian*, hal 167-168

²⁰ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 95

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal 25

²² Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2005), hal 85

yang terkait dalam usaha penggilingan padi), Ketua RT/RW disekitar tempat usaha tersebut sehingga dapat menghasilkan wawancara yang akurat.

2. Angket

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuesioner merupakan alat riset atau survey yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos, daftar pertanyaan. Menurut Sugiyono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukkan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jadi dapat dikatakan angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti selain melakukan wawancara juga melakukan angket terhadap beberapa masyarakat disekitar tempat usaha penggilingan padi tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²³ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan gambar yang terkait usaha penggilingan padi di Kelurahan Ngenep. Kegunanaan adanya dokumnetasi dalam penelitian ini ialah untuk menunjang dan melengkapi data primer peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian dan juga sebagai arsip serta bukti bahwa penelitian tersebut asli kebenarannya.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verivikasi (verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (conclusion).²⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengeditan

yaitu meneliti kembali data-data yang diperoleh. Menurut Lexy j. Moloeng Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari

 $^{^{23}}$ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta : PT Grafindo Persada , 2002). hal 71 24 Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*, hal 29

data.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti meneliti kembali data-data yang diperoleh yaitu dengan cara memeriksa ulang kembali catatan dari hasil wawancara dengan pengusaha penggilingan padi, pegawai kelurahan, Ketua RT/RW (pihak yang terkait dalam penelitian ini). Peneliti dalam hal ini memeriksa apakah data-data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. data yang diteliti, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan adanya data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain.

2. Klasifikasi

Tahap selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan). Dalam tahap ini data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-banar memuat permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan pembaca untuk memahami isi dari penelitian ini.

_

 $^{^{25}}$ Lexy. J Moleong, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif\ (Bandung: PT Remaja Rosdkaraya , 2010). hal<math display="inline">103$

3. Verivikasi

Verifikasi data yaitu langkah dan kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh sehingga diketahui keakuratannya, atau dengan kata lain verifikasi data sebagai sesuatu yang jalinmenjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. atau langkah dan kegiatan yang dilakukan pada sebuah penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan dan memeriksa kembali agar validitasnya benar.

4. Kesimpulan

Kesimpulan pada tahap ini peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa pemaparan kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan.

F. Teknik Uji Kesahihan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksaanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas jumlah tertentu ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*Confirmability*). berikut merupakan penjelasannya:

- 1. Derajat kepercayaan (*credibility*), Kriterium ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuanya dapat tercapai. Kedua, mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
- 2. Keteralihan (*transferbility*), Sebagai persoalan yaag empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti hendaknya hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ia ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Untuk keperluan itu peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha memverifikasi tersebut.
- 3. Ketergantungan (*dependability*), Konsep kebergantungan lebih luas dari pada realibilitas. hal tersebut disebabkan peninjauannya bahwa konsep itu diperthitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainya yang tersangkut.
- 4. Kepastian (*Confirmability*), Objektivitas-subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada orang seorang, menurut Scriven(1971). Selain itu masih ada unsure kualitas yang melekat pada konsep objektivitas itu. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti

dapat dipercaya, factual, dan dapat dipastikan. Subjektif berarti tidak dapat dipercaya. Pengertian terakhir inilah yang dijadikan tumpuan pengalihan pengertian objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.²⁶

Dalam hal penggunaan kriteria derajat kepercayaan dimana peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data itu. Menurut Lexy J. Moleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data. Salah satunya menggunakan metode *Triangulasi*, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷ Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah kombinasi dari teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Adapun pengertian dari triangulasi metode adalah dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, angket. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara untuk mengetahui yang sebenarnya.

²⁶ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdaya , 2005). hal 324-326

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* hal 30

Sedangkan maksud dari pengertian triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Karangploso merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Malang yang terletak di Belahan Utara Wilayah Kabupaten Malang serta dilalui Jalur Utama yang menghubungkan Kota Surabaya dan Kota Batu.

Kecamatan Karangploso di daerah Malang adalah salah satu daerah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun juga tidak bisa disangkal bahwa akhir-akhir ini jumlahnya semakin

berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah pabrik-pabrik yang berada di kecamatan tersebut. Hal tersebut jelas memengaruhi terhadap kehidupan bersosial masyarakat disana terutama pada generasi mudanya, mereka lebih cenderung bekerja di pabrik dibandingkan dengan bertani.²⁸

Batas wilayah di kecamatan karangploso yaitu sebagai berikut

Timur: Kecamatan Singosari / Kota Malang

Selatan: Kecamatan Dau / Junrejo Kota Batu

Barat : Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Utara: Kecamatan Singosari²⁹

Pada penelitian ini, usaha penggilingan padi terletak di Kelurahan Ngenep, Kecamatan Karangploso. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai lokasi penelitian dikarenakan banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan karena terdapatnya pula beberapa usaha penggilingan padi yang tengah berdiri disana.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Padi merupakan bahan baku beras, dimana beras adalah kebutuhan primer yang tidak pernah bisa lepas dari kehidupan masyarakat indonesia. Sebagai media penunjang kehidupan dan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap beras, maka eksistensinya akan selalu diupayakan selalu ada dan hal tersebut jika dilihat dari sudut pandang para

²⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Karangploso, Malang, Diakses 13/11/2017

_

http://karangploso.malangkab.go.id/?page_id=5, Diakses 13/11/2017

pelaku usaha tentu merupakan sebuah peluang yang besar untuk mendapatkan keuntungan. Maka tidak heran jika sekarang banyak bermunculan usaha penggilingan padi. Begitu pula yang terjadi di Kelurahan Ngenep, banyak dari pelaku usaha yang menjalankan bisnis usahanya pada usaha penggilingan padi. Terdapat beberapa usaha penggilingan padi yang tengah berdiri disana, yang mana terdapat juga usaha penggilingan padi yang tidak berizin yang keberadaannya berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat.

Usaha penggilingan padi merupakan usaha yang dalam kegiatannya menggiling padi menjadi beras sosoh dengan menggunakan mesin penggilingan padi yang kemudian hasilnya (beras tersebut) dapat dijual atau dipasarkan. Dalam proses dan pelaksaannya usaha penggilingan padi memiliki potensi gangguan yang dapat ditimbulkan, dan setiap usaha yang memiliki potensi gangguan wajib memiliki izin usaha tidak terkecuali dengan usaha penggilingan padi. Izin usaha tersebut merupakan izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna melegalisisi usaha tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu sebagai berikut:

 Bapak Sandi selaku pegawai kecamatan bagian Staf Tantrib (Ketentraman dan Ketertiban Umum).

- Ibu Anjar selaku pegawai kecamatan bagian Ksi Ksos dan Pemuda.
- 3. Bapak Haryono selaku pemilik usaha penggilingan padi.
- 4. Bapak Tulus-Santoso selaku Ketua RT.
- 5. Bapak Purnomo selaku Ketua RW.
 - Faktor-faktor yang Mendorong Pengusaha Penggilingan
 Padi Tidak Mengurus Izin Usaha di Kelurahan Ngenep

Tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan seperti beras, mendorong para pelaku usaha untuk berbisnis usaha penggilingan padi, seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Hariyono pemilik usaha penggilingan padi. Saat ini keberadaan usaha penggilingan padi begitu marak, hingga para pelaku usaha selep penggilingan padi keliling pun juga tak mau kalah dengan para pelaku usaha lain yang telah memiliki bangunan (tempat) sendiri untuk usaha penggilingan padinya, keadaan seperti tersebutlah yang kini sedang terjadi di Kelurahan Ngenep yang mana sehingga persaingan usaha yang ketat pun tidak dapat dihindari,

Keberadaan usaha penggilingan padi yang berada di tengah tempat tinggal masyarakat tentunya dapat memberikan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat usaha tersebut. Maka dalam menjalankan usaha tersebut para pelaku usaha perlu memprioritaskan keamanan, keselamatan, dan kelayakan, hal tersebut perlu dilakukan semata-mata demi terwujudnya kebaikan bersama baik bagi para pekerja maupun masyarakat disekitar tempat usaha penggilingan padi. Jika pengusaha mengabaikan hal tersebut tentu kebaikan bersama yang dimaksudkan tersebut belum tentu dapat tercapai.

Pada usaha penggilingan padi yang berada di Kelurahan Ngenep terdapat usaha penggilingan padi yang mana usaha tersebut berada di tengah lingkungan masyarakat atau berada berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat. Tidak jauh dari tempat penelitian usaha penggilingan padi tersebut, masih pada daerah yang sama juga terdapat usaha penggilingan padi milik orang lain, yang mana usaha penggilingan padi tersebut telah berizin. Situasi tersebut mempertegas bahwa dimanapun bangunan usaha penggilingan padi berada, diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan hukum oleh pengusaha terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mengetahui alasan pemilik usaha penggilingan padi tersebut tidak mengurus izin, berikut akan dipaparkan hasil wawancara dengan pemilik pengusaha penggilingan padi tersebut yaitu dengan Bapak Hariono:

"Sejak berdirinya, usaha ini tidak ada izinnya mbak, izin mendirkan bangunan dan izin ganguuan nggak ada. Tapi kalo NPWP pribadi saya punya"

"Saya nggak ngurus izinnya ya karena kalau misalnya saya punya surat izinnya, nanti kena pajaknya mahal" ³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa menurut keterangan Bapak Haryono yang merupakan pemilik usaha penggilingan padi tersebut sejak awal memang usaha tersebut belum mempunyai izin usaha yang lengkap, hal tersebut dikarenakan pengusaha tersebut berpendapat bahwa jika mengurus izin maka itu akan memberatkan karena akan terkena pajak yang mahal.

Telah diketahui bahwa dalam proses penggilingan padi terdapat potensi gangguan yang dapat ditimbulkan, yaitu suara yang bising, adanya asap dari mesin penggilingan padi tersebut, dan timbulnya debu-debu, dimana debu tersebut dapat menyebakan sesak nafas dan gangguan kesehatan lainnya, yang mana hal tersebut dapat merugikan orang yang terkena dampaknya, untuk mencegah sesuatu hal yang buruk yang dapat ditimbulkan dari

.

³⁰ Hariono, *wawancara*. (04/03/2017)

proses penggilingan padi, maka perizinan yang sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yang berguna untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain, yang mana izin tersebut sangat diperlukan dalam pendirian usaha penggilingan padi. Oleh sebab itu para pemilik usaha penggilingan padi perlu mengantongi izin atas usahanya.

Terdapat beberapa izin yang perlu diurus dalam pendirian usaha penggilingan padi. Untuk mengetahui izin apa saja yang perlu diurus, maka berikut akan dipaparkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sandi adalah sebagai berikut:

Bapak Sandi, "untuk pendiriran usaha penggilingan padi izin yang dibutuhkan adalah:

- 1. Izin dari tetangga
- 2. IMB (Izin mendirikan Bangunan)
- 3. IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan tanah)
- 4. Izin HO (Izin Gangguan)",31

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Anjar, yang mengungkapkan bahwa:

.

³¹ Sandi, *wawancara*. (23/03/2017)

"Izin yang diperlukan untuk usaha penggilingan padi adalah izin dari tetangga, izin usaha dari desa, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), IMB (Izin mendirikan Bsngunan), IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan tanah), Izin HO (Izin Gangguan)"³²

Mengenai mekanisme perizinannya berikut merupakan hasil wawancara oleh Bapak Sandi:

"Pemohon yang akan mengurus izin atas usahanya, pemohon tersebut datang ke desa minta surat keterangan usaha, kemudian untuk proses lanjut pemohon mengurus IPPT, IMB, HO biasanya minta blanko di kecamatan dan diisi blanko tersebut yang kemudian diserahkan ke kepala desa, kemudian pemohon juga perlu meminta (surat) persetujuan dari tetangga kanan, kiri, sebelah utara, barat, timur, selatan kemudian minta lagi persetujuan dari kepala desa, lalu baru dibawa ke kecamatan minta rekomendasi, dan jika kecamatan telah memberikan surat rekomendasi, kemudian pemohon bisa meneruskan permohonan pengurusan izin di dinas perizinan"³³

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa seorang pelaku usaha yang hendak mendirikan usaha penggilingan padi,

_

³² Anjar, *wawancara*. (23/03/2017)

³³ Sandi, *wawancara*. (30/03/2017)

membutuhkan berbagai macam izin seperti yang telah dijelaskan untuk melegalisasi usaha penggilingan padi miliknya. Izin tersebut memilki peran yang penting, dengan maksud sehingga mampu terwujudnya kebaikan untuk bersama baik bagi pemilik usaha penggilingan padi, pekerja, dan masyarakat disekitar tempat usaha.

Untuk usaha penggilingan padi tersebut, usaha tersebut telah berdiri sejak tahun 2003, menurut pemilik usaha penggilingan padi tersebut, selama berdirnya usaha tersebut belum ada keluhan yang diterima karena ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keberadaan usaha penggilingan padi tersebut. Hal tersebut kemudian peneliti periksa/cek dengan melakukan wawancara dengan ketua RT/RW setempat. Berikut merupakan hasil wawancara dengan bapak RT/RW:

Bapak RT "Kalau untuk usaha penggilingan padi yang ada disini, selama ini tidak ada laporan atau keluhan dari masyarakat, disini yang pernah ada laporan keluhan dari masyarakat itu dari usaha peternakan"³⁴

Bapak RW "Untuk usaha penggilingan padi tersebut, dari sebelum atau sesudah saya menjabat sebagai RW, hingga

-

³⁴ Tulus santoso, *wawancara*. (08/10/2017)

saat ini saya belum pernah mendengar ada laporan tentang keluhan dari masyarakat "35"

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa menurut Ketua RT/RW setempat bahwasanya selama usaha penggilingan berdiri, belum pernah ada laporan dari masyarakat, dan menurut Ketua RT/RW tersebut, usaha tersebut dapat terus berjalan selama tidak adanya laporan dari masyarakat atas gangguan ataupun ketidaknyamanan karena keberadaan usaha penggilingan padi yang berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Ketua RT/RW tidak dapat berbuat semena-mena atau menegur usaha penggilingan padi yang berlokasi di tengah tempat tinggal masyarakat, selama jika tidak ada masyarakat yang melaporkan atas gangguan atau ketidaknyamanan karena adanya usaha penggilingan padi tersebut. Hal tersebut memperjelas bahwa peran masyarakat juga sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan yang aman, damai atau tentram.

Informasi yang telah peneliti terima tersebut, peneliti juga periksa/mengecek hal tersebut terhadap masyarakat disekitar tempat usaha untuk memastikan kebenaran, dan keakuratan atas informasi yang telah didapat dengan melakukan angket.

.

³⁵ Purnomo, *wawancara*. (12/10/2017)

Berikut merupakan data yang didapat dari angket tersebut.

Nama	Gender	Keluhan
Jumaliyah	Perempuan	Tidak ada
Subadi	Laki-laki	Tidak ada
Purnomo	Laki-laki	Tidak ada
Tulus-Santoso	Laki-laki	Tidak ada
Dewi	Perempuan	Tidak ada

Dapat diketahui berdasarkan informasi atau keterangan yang didapat bahwa memang belum ada masyarakat yang mengeluhkan dan merasa terganggu karena keberadaan usaha penggilingan padi tersebut, dan banyak dari masyarakat tersebut yang bertoleransi terhadap usaha penggilingan padi tersebut. Karena masyarakat disekitar tempat usaha tersebut mengaku bahwa di tempatnya memang banyak orang yang bekerja sebagai petani yang meskipun saat ini jumlahnya berkurang, dan selain itu menurut masyarakat disana, mereka menghargai dan memaklumi setiap bentuk pekerjaan orang lain selama itu tidak mengganggu atau masih bisa diterima oleh masyarakat.

Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Usaha Penggilingan
 Padi di Kelurahan Ngenep

Keberadaan usaha penggilingan padi yang berizin diberbagai tempat memang membawakan lebih banyak manfaat baik bagi pemilik usaha maupun bagi masyarakat, tetapi jika usaha tersebut tidak memiliki izin dan berada di tengah tempat tinggal masyarakat maka keamanan dan kesehatan masyarakat disekitar tempat usaha tersebut belum tentu dapat terjamin.

Mengingat dalam proses penggilingan padi terdapat potensi gangguan yang dapat ditimbulkan, yang mana hal tersebut dapat merugikan orang yang terkena dampaknya. Untuk mencegah sesuatu yang buruk yang dapat ditimbulkan dari usaha penggilingan padi, maka dalam pendirian usaha penggilingan padi seharusnya pemilik usaha penggilingan padi memiliki kelengkapan izin atas usahanya, dan ketika usaha penggilingan padi tersebut berada di tengah tempat tinggal masyarakat dan tidak memiliki izin, maka kesahatan, keamanan masyarakat belum tentu dapat terjamin atau dapat dikatakan juga hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat, aman, nyaman belum tentu dapat terpenuhi, karena sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya terdapat potensi gangguan yang dapat ditimbulkan dari usaha penggilingan padi yaitu suara yang bising dari proses

penggilingan padi, adanya asap dari mesin penggilingan padi tersebut, dan timbulnya debu-debu, dimana debu tersebut dapat menyebakan sesak nafas dan gangguan kesehatan lainnya.

Melihat dari keadaan ini, yang mana keberadaan usaha penggilingan padi terletak berada di tengah tempat tinggal masyarakat tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kehidupan banyak orang dan kemaslahatan umum harus selalu diutamakan. Karena kemaslahatan ini semata-mata untuk mencari kemaslahatan manusia, tidak boleh ada yanag merasa dirugikan oleh yang lainnya, yang dimaksudkan untuk mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan.

Jadi dapat diketahui bahwa dengan berdasarkan data, dan informasi yang telah dipaparkan tersebut, selama berjalannya usaha penggilingan padi tersebut, usaha tersebut tidak menimbulkan keributan, keresahan atau kekacauan karena keberadaanya yang berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat dan usaha tersebut masih berjalan kondusif akan tetapi berdasarkan peraturan yang berlaku (Hukum Positif) tindakan pemilik usaha penggilingan padi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pemilik usaha penggilingan padi tersebut tidak mengurus izin usaha.

Dalam persepektif maslahah mursalah terhadap usaha penggilingan padi tersebut, dapat dikatakan bahwa usaha tersebut masih layak untuk tetap beroperasi karena jika dilihat dari sudut pandang masyarakat usaha tersebut masih terbilang aman karena tidak menimbulkan keresahan, kekacauan atau keributan, walaupun keberadaannya berlokasi di tengah tempat tinggal masyarakat, hal tersebut dikarenakan manfaat yang didapat lebih besar atau lebih banyak, baik bagi pemilik usaha penggilingan padi maupun masyarakat disekitar tempat usaha daripada madharat atau kerugian yang didapat. Maslahah mursalah sendiri selalu mengutamakan kemaslahatan umum (masyarakat). Sehingga jika dilihat dari informasi maupun data yang didapat seperti yang telah dipaparkan, maka usaha tersebut masih sejalan dengan maslahah mursalah.

Allah mengutus rasulnya untuk kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan ini jelas dikehendaki syara', sebagaimana Allah berfirman:

"tidaklah semata-mata aku mngutusmu (muhammad) kecuali untuk kebaikan seluruh alam".³⁶

_

³⁶ QS. Al-Anbiya (21): 107

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."³⁷

Berdasarkan persoalan tersebut dapat diketahui bahwa usaha penggilingan padi tersebut yang berlokasi disekitar tempat tinggal masyarakat jika dilihat dari sudut pandang peraturan yang berlaku (Hukum Positif), maka usaha tersebut tidak layak untuk terus beroperasi karena pemilik usaha tidak memiliki izin atas usahanya, akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan masyarakat dan maslahah mursalah, usaha tersebut masih sejalan dengan maslahah mursalah dan atau tidak menyimpang dari syariat islam. Usaha tersebut dianggap masih layak untuk terus beroperasi selama usaha tersebut tidak menimbulkan keresahan, kekacauan atau keributan, selain itu masyarakat disekitar tempat usaha merasa membutuhkan jasa dari usaha penggilingan padi tersebut, dan juga karena masyarakat disana bertoleransi terhadap setiap jenis atau bentuk pekerjaan orang lain selama usaha tersebut masih dianggap wajar, atas dasar itulah sehingga keberadaan usaha penggilingan

.

³⁷ QS. An-Nisa' (4): 29

padi tersebut dianggap bermanfaat bagi masyarakat disekitar tempat usaha.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang didapat dan pembahasan yang telah disampaikan dalam penelitian mengenai Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

 Bahwasanya usaha penggilingan padi tersebut jika dilihat dari sudut pandang hukum atau peraturan yang berlaku, maka usaha tersebut tidak layak untuk terus beroperasi, karena pemilik usaha tersebut tidak memiliki izin atas usahanya. Dan faktor dari pemilik usaha penggilingan padi tersebut tidak mengurus izin atas usahanya adalah karena pemilik usaha tersebut khawatir akan terkena pajak yang mahal. Hal tersebut menegaskan bahwa pemilik usaha tersebut khawatir karena jika pengusaha telah mengantongi izin, keadaan yang mungkin akan terjadi adalah pengeluaran akan lebih besar, dan dengan banyaknya usaha penggilingan padi yang banyak bermunculan menyebabkan pemasukan yang diterima sedikit berkurang akibat banyaknya persaingan didunia kerja di lingkungan sekitar. Hal tersebut yang menyebabkan pengusaha penggilingan padi tersebut khawatir akan pemasukan atau pendapatan atas usaha penggilingan padinya sehingga pengurusan izin atas usahanya pun belum dapat terlaksana.

2. Jika dilihat dalam Perspektif Maslahah Mursalah, meski usaha tersebut memiliki potensi gangguan seperti suara yang bising dan debu yang ditimbulkan oleh mesin-mesin pada proses penggilingan padi, akan tetapi usaha tersebut masih layak untuk terus beroperasi selama tidak menimbulkan keresahan, kekacauan atau keributan karena sebagaimana diketahui maslahah mursalah selalu mengutamakan kemaslahatan umum, dan dengan adanya penjelasan dan pemaparan tersebut yang bahwasanaya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat usaha tersebut hingga saat ini merasa belum atau tidak

terganggu karena keberadaan usaha penggilingan padi tersebut, dan oleh karena beberapa masyarakat mengaku merasa membutuhkan jasa dari usaha penggilingan padi tersebut, hal tersebut lah yang mempertegas bahwa usaha penggilingan padi tersebut masih sejalan dengan maslahah mursalah.

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan yaitu bahwa sebaiknya para pemilik usaha penggilingan padi perlu mempertimbangkan dan menyadari akan pentingnya memiliki usaha yang legal yaitu dengan mengurus izin yang diperlukan. Sehingga ketika pengusaha telah mengantongi izin usaha, maka kebaikan bersama baik itu bagi pengusaha maupun masyarakat dapat tercapai, sehingga usaha tersebut dapat tetap beroperasi dalam waktu yang lama untuk kedepannya, Maka dari itu sebaiknya pengusaha tersebut perlu mempertimbangkan bahwa akan pentingnya mengurus izin atas usahanya, dan sehingga dengan mengantongi izin tersebut, akan menghindarkan pemilik usaha tersebut dari masalah yang mana bisa terjadi kedepannya apabila izin tersebut tidak diurus.

DAFTAR PUSTAKA

- Khallaf, Abdul Wahhab. 1980. *Kaidah Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*.

 Yogyakarta: Nur Cahaya
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Koto, Alaiddin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umam Dkk Chaerul.1998. Ushul fiqih 1. Pustaka Setia
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi. 2005. Metode Penelitian. Jakarta:
 PT.Bumi Askara
- Zainal Asikin, Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Johan Nasution, bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Ashofa, Burhan. 2004. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta, Rineka Cipta
- J Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdaya.

Rahmad Dahlan, Abd. Ushul Fiqih

Efendi, Satria. 2005. Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. 2008. Jakarta: UI Press

Sudarto. 2012. Metodologi Penelitian Filsafat. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah.

Malang: UIN Press.

Suwarjin, 2012. Ushul Fiqh. Yogyakarta: Teras.

Nurdin, Zurifah, 2012. *Ushul Fiqih 1*. Bengkulu

UU No 8 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 1971

http://karangploso.malangkab.go.id/?page_id=5, Diakses 13/11/2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangploso,_Malang, Diakses 13/11/2017

Anjar. wawancara (Malang, 23/03/2017)

Sandi. wawancara (Malang, 30/03/2017)

Tulus santoso, Purnomo. wawancara (Malang, 08/10/2017)

Hariono. wawancara (Malang, 04/03/2017)

Skripsi

- Fauzir, Muhammad. 2015. Penetapan Upah Jasa Penggilingan Padi Di Desa Sungai Upih Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Mu'amalah. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- Rahmah, Zulaiha. 2010. Bisnis Penggilingan Padi Di Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- Mahbub, Imam. 2009. Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum islam. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta

LAMPIRAN LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007 Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama

: Yesty Anggraini Novita Ningrum

NIM

: 13220107

Fakultas/Jurusan

: Syariah/ Hukum Bisnis Syariah

Pembimbing

: Dr. Noer Yasin, M.H.I

Judul Skripsi

: Pendirian Usaha Penggilingan Padi Tanpa Izin Usaha Perspektif

Maslahah Mursalah (Studi Penggilingan Padi di Kelurahan Ngenep)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 08 Maret 2017	Konsultasi Proposal	<i>f</i> .
2	Rabu, 22 Maret 2017	Acc Proposal	1.
3	Selasa, 8 Agustus 2017	Bab I	#
4	Selasa, 22 Agustus 2017	Bab I	7/0
5	Selasa, 29 Agustus 2017	Revisi BAB I	1,4
6	Selasa, 12 September 2017	Bab II, III	#
7	Rabu, 20 September 2017	Revisi BAB II, III	
8	Selasa, 24 Oktober 2017	Bab IV	fu,
9	Rabu, 1 November 2017	Revisi Bab IV	1/
10	Rabu, 8 November 2017	ACC BAB I. II,III, IV	F*

Malang 9 Januari 2018

Mengetahui a.n. Dekan

ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I NIP. 197408192000031002

Nama: ju makydn, lilik

1.	Lebih dulu mana berdirinya tempat tinggal anda atau usaha penggilingan padi? Lebih & Nom
2.	Apa anda biasanya menggunakan jasa selepan padi?
	iya kadang-kadang
	b. iya sering
	c. Tidak Pernah
	d. Iya dulu
3.	Apakah anda pernah merasa terganggu dengan keberadaan pabrik atau usaha penggilingan
	padi di sekitar tempat tinggal anda?
	p/ Iya Terganggu, karena k. 4a mch botok an
	b. Tidak Terganggu, karena
4.	Apakah anda merasa nyaman atau tidak dengan adanya usaha penggilingan padi disekitar
	tempat tinggal anda?
	b. Saya merasa nyaman, karenak. 4a. SGII.n.g. membo 4vkonb.
	b. Saya merasa tidak nyaman, karena/
	c. Biasa saja
5.	Bagaimana anda menanggapi keberadaan usaha penggilingan padi padi di sekitar tempat
	tinggal anda?
	a. Saya merasa keberatan, karena
	Sava tidak marasa kabasatan kasana

Nama :	Su'	padi
Nama:	SU	12000

 Lebih dulu mana berdirinya tempa 	t tinggal anda atau	usaha nenggilingan	nadi?

- 2. Apa anda biasanya menggunakan jasa selepan padi?
 - a. iya kadang-kadang
 - b. iya sering
 - -е- Tidak Pernah
 - d. Iya dulu
- 3. Apakah anda pernah merasa terganggu dengan keberadaan pabrik atau usaha penggilingan padi di sekitar tempat tinggal anda?
 - a. Iya Terganggu, karena......
 - b. Tidak Terganggu, karena. Li dak talalu dekat dengan u Sahot Sb
- 4. Apakah anda merasa nyaman atau tidak dengan adanya usaha penggilingan padi disekitar tempat tinggal anda ?
 - mpat tinggal anda ? -a: Saya merasa nyaman, karena. <u>Xea Lour, Ordon, Les bertoour, (2,210, G.</u>; Kew 20 h.TSb
 - b. Saya merasa tidak nyaman, karena......
 - c. Biasa saja
- 5. Bagaimana anda menanggapi keberadaan usaha penggilingan padi padi di sekitar tempat tinggal anda?
 - a. Saya merasa keberatan, karena.....
 - tr. Saya tidak merasa keberatan, karena.....

Nama :	pu	TRNOMO
1	Lehih d	lulu mana berdirinya tempat tinggal anda atau usaha penggilingan padi? lobib dulu Tpl singgal
2.	Ana an	da biasanya menggunakan jasa selepan padi?
	13.50	iya kadang-kadang
		iva sering
		Tidak Pernah
	d.	lya dulu
3.	Apakah	n anda pernah merasa terganggu dengan keberadaan pabrik atau usaha penggilingan
	padi di	sekitar tempat tinggal anda?
	a.	Iya Terganggu, karena
	D.	lya Terganggu, karena
4.		n anda merasa nyaman atau tidak dengan adanya usaha penggilingan padi disekitar
	tempat	tinggal anda?
	a.	Saya merasa nyaman, karena Juga tempal tinggal soxo Jauh Juga
		Saya merasa tidak nyaman, karena
	c.	Biasa saja
5.	Bagaim	ana anda menanggapi keberadaan usaha penggilingan padi padi di sekitar tempat
	tinggal	anda?
	a.	Saya merasa keberatan, karena
	b.	Saya tidak merasa keberatan, karena/ఆga. her manpaat bagi. warga.

Nama: Tulus - SANTOSO

1.	Lebih dulu mana berdirinya tempat tinggal anda atau usaha penggilingan padi? \mathcal{QUMA}
2.	Apa anda biasanya menggunakan jasa selepan padi?
	a. iya kadang-kadang
	b. iya sering
	c. Tidak Pernah
	d. Iya dulu
3.	Apakah anda pernah merasa terganggu dengan keberadaan pabrik atau usaha penggilingan
	padi di sekitar tempat tinggal anda?
	a. Iya Terganggu, karena
	ь. Tidak Terganggu, karena. SALIH. DALI. Pru MAH.
4.	Apakah anda merasa nyaman atau tidak dengan adanya usaha penggilingan padi disekitar
	tempat tinggal anda ?
	a- Saya merasa nyaman, karena AUH[] AR. L. R. L. MAH
	b. Saya merasa tidak nyaman, karena
	c. Biasa saja
5.	Bagaimana anda menanggapi keberadaan usaha penggilingan padi padi di sekitar tempat
	tinggal anda?
	a. Saya merasa keberatan, karena

Saya tidak merasa keberatan, karena. T. IDA. E. ... M. G. I.A. S.A. .. T.E.R. G.A.M.G. G.U

Nama :	DEV	all
1.	Lebih c	fully many hardising toward tinggal and a stay usely and a stay usely
	Anaan	lulu mana berdirinya tempat tinggal anda atau usaha penggilingan padi? lebih dulu rumah da biasanya menggunakan jasa selepan padi?
2.		iya kadang-kadang
		iya sering
	C.	Tidak Pernah
	d.	lya dulu
3.	Apakah	n anda pernah merasa terganggu dengan keberadaan pabrik atau usaha penggilingan
		sekitar tempat tinggal anda?
	a.	lya Terganggu, karena
		Tidak Terganggu, karena
4.	Apakah	anda merasa nyaman atau tidak dengan adanya usaha penggilingan padi disekitar
	tempat	tinggal anda ?
	a.	Saya merasa nyaman, karena
	b.	Saya merasa tidak nyaman, karena
	•	Biasa saja
5.	Bagaim	ana anda menanggapi keberadaan usaha penggilingan padi padi di sekitar tempat
	tinggal	anda?
		Saya merasa keberatan, karena
	16/	Saya tidak merasa keberatan, karena. dia Braya bekerla

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Tulus Santoso

Jabatan

: Ketua RT

Menerangkan bahwa saya selaku Ketua RT dengan mewakili warga RT/RW 02/04 di Kelurahan/Desa Ngenep tidak keberatan dengan tetap beroperasinya usaha penggilingan padi yang berada di lingkungan tempat tinggal kami karena masih dalam hal yang wajar, dan selama hal tersebut tidak menimbulkan kekacauan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 09 - NOV. 2017

Ketua RT

RT. 02/RW. 04

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Purnomo

Jabatan

: Ketua RW

Menerangkan bahwa saya selaku Ketua RW dengan mewakili warga RT/RW 02/04 di Kelurahan/Desa Ngenep tidak keberatan dengan tetap beroperasinya usaha penggilingan padi yang berada di lingkungan tempat tinggal kami karena masih dalam hal yang wajar, dan selama hal tersebut tidak menimbulkan kekacauan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malana 9 Hovember 2017



GAMBAR PENELITIAN

a. Gambar penelitian di kecamatan



b. Gambar Penelitian di Tempat Usaha Penggilingan Padi









c. Gamba<mark>r Penelitian dengan Bapak RT</mark>



Hasil Wawancara

1. Bapak Hariono

T : Sudah sejak kapan usaha penggilingan padi ini berdiri?

J : Usaha ini sejak Tahun 2003

T: Apakah usaha penggilingan padi ini ada izin usahanya?

J : Sejak berdirinya usaha ini tidak ada izinnya mbak, izin
 mendirkanbangunan dan izin ganguuan nggak ada. Tapi kalo
 NPWP pribadi saya punya.

T: Mengapa Bapak tidak mengurus izin usahanya?

 J : Saya nggak ngurus izinnya ya karena kalau misalnya saya punya surat izinnya, nanti kena pajaknya mahal.

T: Lalu apakah pernah ada pernah ada protes dari tetangga sekitar atas usaha penggilingan padi ini?

J : Selama ini sih gak ada yang seperti itu mbak.

2. Bapak Sandi

T: Apakah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pendirian usaha penggilingan padi?

J : Izin dari tetangga, IMB (Izin mendirikan Bangunan), Izin
 lingkungan hidup, IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan tanah),
 Izin HO (Izin Gangguan).

T: Apa yang harus dilakukan pemohon untuk bisa mengurus izin usaha?

- J : Pemohon yang akan mengurus izin atas usahanya, pemohon tersebut datang ke desa minta surat keterangan usaha, kemudian untuk proses lanjut pemohon mengurus IPPT, IMB, HO biasanya minta blanko di kecamatan dan diisi blanko tersebut yang kemudian diserahkan ke kepala desa, kemudian pemohon juga perlu meminta (surat) persetujuan dari tetangga kanan, kiri, sebelah utara,barat, timur,selatan kemudian minta lagi persetujuan dari kepala desa, lalu baru dibawa ke kecamatan minta rekomendasi, dan jika kecamtan telah memberikan surat rekomendasi, kemudian pemohon bisa meneruskan permohonan pengurusan izin di dinas perizinan.
- T : Apakah pernah ada laporan dari warga atas gangguan karena usaha penggilingan padi khusunya yang berada di Kelurahan Ngenep?

J : Selama ini sih masih belum pernah ada.

T : Apakah pihak kecamatan sendiri menyimpan data-data tentang usaha penggilingan padi?

 J : Kalau itu tidak mbak, kecamatan tidak menyimpan data-data tentang usaha penggilingan padi.

3. Bapak Tulus Santoso

T: Apakah pernah ada warga yang mengeluhkan suatu gangguan atau ketidaknyamanan karena usaha penggilingan padi?

- J : Kalau untuk usaha penggilingan padi selama ini tidak ada
 laporan atau keluhan dari masyarakat, disini yang pernah ada
 laporan keluhan dari masyarakat itu dari usaha peternakan.
- T : Semisal jika ada laporan dari warga, lantas apa yang bapak lakukan?
- J : ya kalau misalnya usaha itu mengganggu warga, itu nanti bisa diproses.
- T: Apakah bapak sendiri sebagai tetangga, pernah merasakan keberatan karena keberadaan usaha penggilingan padi tersebut?
- J: ohh nggak kok mbak.

4. Bapak Purnomo

- T: Apakah pernah ada warga yang mengeluhkan suatu gangguan atau ketidaknyamanan karena usaha penggilingan padi?
- J : Untuk usaha penggilingan padi yang ada disini, belum pernah ada warga yang melaporkan karena merasa terganggu.
- T : Jadi semua tergantung dari laporan warga?
- J: iya itu tergantung dari laporan warga. Kalau semisal ada warga yang melapor, nanti bisa kita tindaklanjuti
- T : Apakah Bapak bisa menerima dengan keberadaan usaha penggilingan padi yang berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat?

J : Kalau saya, saya tidak merasa keberatan dengan usaha
 penggilingan padi tersebut, karena tempat tinggal saya tidak
 terlalu dekat dengan usaha tersebut.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yesty Anggraini Novita Ningrum

Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 24 November 1994

Email : Konk7999@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan	Sekolah / Universitas
TK	TK Kartika
SD	SDN Kemantren VI Jabung
SMP	SMP Negeri 1 Jabung
SMA	SMK Negeri 5 Malang
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



